



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
13. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan;

14. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibawah Kecamatan;
16. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan energi sumber daya mineral;
 5. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 7. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang pekerjaan umum, permukiman dan bidang pertanahan;

8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (untuk wilayah kepulauan dan wilayah daratan);
 13. Dinas Perindustrian Perdagangan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang tenaga kerja;
 14. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
 16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 17. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 18. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan bencana (tanpa tipe).

Pasal 3

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Tanimbar Selatan dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Tanimbar Utara dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Wertamrian dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Kormomolin dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Nirunmas dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Selaru dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Wermaktian dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Wuarlabobar dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Yaru dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Molu Maru dengan Tipe A;

Pasal 4

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan Saumlaki.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi perangkat daerah Tipe A, B dan C sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 tersebut diatas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan asas :

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

- (1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 9

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (4) Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahanbidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018;
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru;
- (4) Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada minggu keempat bulan Desember Tahun 2016.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 01);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 02 Seri D);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2008 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 135);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 79);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 80);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 137);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 138);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat .

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 25 - November - 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:



BITZAEEL SALVESTER TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 29 - November - 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
2016 NOMOR ..04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
PROVINSI MALUKU : 39/4/2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu, dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat Daerah Tipe B dan Sekretariat Daerah Tipe C; Sekretariat DPRD Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, dan Sekretariat DPRD Tipe C; Inspektorat tipe A, Inspektorat tipe B, dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B, dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat kepada Bupati.

Peraturan Daerah ini menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata, kemampuan daerah dan potensi daerah serta guna peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a: Sekretariat Daerah Tipe A, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), dengan susunan organisasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, asisten masing-masing terdiri dari atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Huruf b: Sekretariat DPRD Tipe C, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus), dengan susunan organisasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Huruf c : Inspektorat Tipe A, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Huruf d : Dinas Daerah Tipe Adalam angka 1 sampai dengan 6, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4 : Urusan Penanaman Modal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah Tipe A, untuk urusan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Seksi, perlu dibentuk dalam satu dinas serumpun.

Angka 5 : Urusan Pariwisata berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah Tipe A, dan urusan kebudayaan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Seksi, perlu dibentuk dalam satu dinas serumpun.

Angka 6 : Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A merupakan penggabungan sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Kebakaran berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.

Dinas Daerah Tipe B dalam angka 7 samapi dengan 15, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi. Pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Angka 7

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Seksi, urusan Perumahan dan Permukiman berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, dan urusan Pertanahan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe B, perlu dibentuk dalam satu Dinas daerah serumpun.

Angka 8 : Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe B, Urusan Persandian berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, dan Urusan Statistik berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, perlu dibentuk dalam satu Dinas daerah serumpun

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11: Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Sub Bidang dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe B, perlu dibentuk dalam satu Dinas daerah serumpun

Angka 12: Urusan Perhubungan untuk wilayah Kepulauan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe B dan Urusan Perhubungan untuk wilayah daratan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk seksi, perlu dibentuk dalam satu Dinas daerah serumpun

Angka 13: Urusan Perindustrian berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, Urusan Perdagangan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, dan Urusan Tenaga Kerja berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, perlu dibentuk dalam satu Dinas daerah serumpun.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15: Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, dan Urusan Transmigrasi berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, perlu dibentuk dalam satu Dinas daerah serumpun

Angka 16: Urusan Pendidikan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Dinas Tipe C, Urusan Pemuda dan Olahraga berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk setingkat Bidang, dan Urusan Kebudayaan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Seksi, perlu dibentuk dalam satu Dinas daerah serumpun

Angka 17

Cukup Jelas.

Dinas Daerah Tipe C dalam angka 17 sampai dengan 19, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus), dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi. Pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Huruf e : Badan Daerah Tipe Adalam angka 1 sampai dengan 2, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 3 : Urusan Perencanaan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Badan Tipe A dan Urusan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel diwadahi dalam bentuk Badan Tipe B, perlu dibentuk dalam satu Badan daerah serumpun

Angka 4 : Badan Daerah Tipe C, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus), dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 5

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.


Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 179

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD
TIPE C



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG


PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH


TIPE A



BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT
TIPE A



BAGAN STRUKTUR DINAS DAERAH
TIPE A



BAGAN STRUKTUR DINAS DAERAH
TIPE B




BAGAN STRUKTUR DINAS DAERAH
TIPE C



BAGAN STRUKTUR BADAN DAERAH
TIPE A



TIPE A



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEEL SALVESTER TEMMAR